

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang sebagai prinsipal memerintah/menyewa orang lain sebagai agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberikan wewenang kepada agen dalam membuat keputusan yang terbaik. Jika kedua pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama, maka diyakini agen akan mendukung dan melaksanakan perintah prinsipal serta bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Agen merupakan pihak yang bekerja demi kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, agen diberikan sebagian kekuasaan ataupun wewenang dalam hal membuat keputusan terbaik bagi kepentingan prinsipal. Agen juga wajib untuk mempertanggungjawabkan segala upayanya kepada prinsipal.

Hendriksen dan Van Breda (2002) dalam Setyawati (2010), hal mendasar mengenai konsep teori keagenan yaitu berupa perluasan dari satu individu menjadi dua individu pelaku ekonomi informasi yang mana salah satu individu berperan sebagai agen dan lainnya disebut dengan prinsipal. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melaksanakan tugas yang diarahkan untuk kepentingan prinsipal, termasuk

di dalamnya pendelegasian otoritas/wewenang dalam hal pengambilan keputusan dari prinsipal ke agen.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Siklus Pendapatan

2.2.1 Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

1) Definisi Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses ataupun mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Menurut Mulyadi, SIA adalah pengaturan atau organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan suatu informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen yang berguna dalam memudahkan pengelolaan perusahaan. Menurut Nugroho Widjajanto (2001), Sistem Informasi Akuntansi atau SIA adalah susunan formulir, catatan, dan peralatan yang termasuk di dalamnya komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya dan laporan yang terkoordinasi secara erat yang kemudian diciptakan untuk mentransformasikan data keuangan menjadi suatu informasi yang dibutuhkan oleh manajemen.

Sistem Informasi Akuntansi (SIA) melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pihak internal untuk melaporkan informasi kepada pihak-pihak luar perusahaan seperti investor, kreditur, otoritas pajak, dan masyarakat. Secara umum, SIA merupakan metode berbasis komputer yang digunakan untuk melacak aktivitas akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi.

2) Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart, ada enam komponen dari sistem informasi akuntansi (SIA), antara lain.

1. Orang, yaitu yang menggunakan atau mengoperasikan sistem
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data mengenai aktivitas organisasi.
3. Data, mengenai organisasi dan proses bisnisnya.
4. Perangkat lunak, yang digunakan untuk mengolah data.
5. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferal, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA
6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan dan mengamankan data SIA.

3) Tujuan, Fungsi, dan Faktor yang memengaruhi desain SIA

Sistem informasi Akuntansi memiliki suatu tujuan utama yaitu untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Efektif berarti keputusan yang dihasilkan berkualitas dan efisien artinya mampu mengurangi biaya dalam pengambilan keputusan. Selain itu ada pula tujuan umum SIA, yaitu untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan, memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang ada, memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan internal, serta mengurangi biaya.

SIA juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi dasar SIA antara lain sebagai berikut.

- 1) Untuk mengumpulkan dan memproses data

- 2) Menyediakan informasi yang berguna dalam proses pengambilan keputusan
- 3) Membentuk pengendalian internal yang memadai yang bertujuan untuk melindungi data dan aset organisasi.

Faktor-faktor yang memengaruhi desain SIA yaitu budaya organisasi, teknologi informasi, dan strategi bisnis. Budaya organisasi, SIA dan budaya organisasi saling memengaruhi. Budaya organisasi dapat memengaruhi desain SIA dan begitu pula sebaliknya. SIA dapat memengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan arus informasi yang ada pada suatu organisasi. Oleh karena itu, SIA yang dikembangkan harus mencerminkan nilai-nilai dan budaya perusahaan. Selanjutnya teknologi informasi, TI dapat memengaruhi desain SIA dalam hal penggunaan teknologi untuk mengurangi biaya perusahaan, baik dalam produksi maupun pemasaran. Selain itu, strategi bisnis juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi desain SIA.

2.2.2 Siklus Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu kegiatan untuk menyediakan barang ataupun jasa untuk pelanggan. Siklus pendapatan merupakan serangkaian aktivitas bisnis berulang dan kegiatan pemrosesan informasi yang terkait dengan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan serta pengumpulan pembayaran tunai atas penjualan yang dilakukan. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang tepat/sesuai. Aktivitas utama dari siklus pendapatan antara lain aktivitas entri pesanan penjualan, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Masalah umum yang sering dihadapi dalam siklus pendapatan antara lain data induk yang tidak

akurat atau tidak valid, pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif, kehilangan/penghancuran data, dan kinerja yang buruk.

2.2.3 Sistem Pengendalian Internal atas Sistem Informasi Akuntansi

1) Pengertian dan Fungsi Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses di dalam organisasi yang dipengaruhi oleh dewan direksi atau dewan pengawas, manajemen, dan karyawan lainnya yang dirancang dalam rangka memberikan jaminan atau keyakinan memadai bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga kepatuhan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku. *International Federation of Accountants* (IFAC) mendefinisikan pengendalian internal sebagai sebuah sistem yang dimiliki organisasi dalam rangka mengelola risiko yang dilaksanakan, dipahami, dan diawasi oleh pimpinan, manajemen, hingga karyawan untuk mendapatkan keuntungan, mencegah kerugian, serta mencapai tujuan yang diharapkan organisasi. OJK mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu sistem yang dirancang organisasi dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, mengamankan harta, menjaga ketelitian data perakunan, menegakkan kedisiplinan, dan meningkatkan tingkat kepatuhan karyawan terhadap peraturan atau kebijakan organisasi. Selain itu, sistem pengendalian internal juga dapat diartikan sebagai sebuah proses yang dilaksanakan dan didesain untuk memberikan jaminan yang memuaskan atau keyakinan yang memadai demi tercapainya perekaman dan tersimpannya data yang

lengkap, informasi yang tepat dan andal, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan manajemen, efisiensi dan efektivitas operasi, serta keamanan aset.

Pengendalian internal memiliki beberapa fungsi, antara lain seperti pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian perbaikan/korektif. Pengendalian preventif yaitu suatu bentuk pengendalian untuk mencegah masalah sebelum terjadi. Pengendalian detektif yaitu suatu pengendalian dengan cara mendeteksi dan menyelidiki masalah yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya pengendalian perbaikan/korektif yaitu suatu pengendalian yang dilakukan untuk mengidentifikasi sekaligus memperbaiki dan melakukan pemulihan atas terjadinya masalah yang menyebabkan risiko tidak tercapainya tujuan organisasi.

2) Komponen Pengendalian Internal

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah seluruh aspek yang menjadi dasar atau membentuk perilaku, struktur, standar, proses, dan pedoman dalam menjalankan operasional perusahaan terutama dalam penyelenggaraan pengendalian internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian juga dapat dikatakan sebagai fondasi untuk membentuk unsur-unsur pengendalian internal lainnya. Terdapat sub-komponen lingkungan pengendalian yang mencakup antara lain integritas dan nilai etika yang diterapkan organisasi, filosofi dan gaya operasional manajemen, komitmen pada kompetensi, struktur organisasi, dan lainnya. Lingkungan

pengendalian yang ada dalam suatu organisasi akan berdampak terhadap sistem pengendalian internal secara keseluruhan.

b. *Aktivitas Pengendalian (Control Activities)*

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dikembangkan untuk meminimalkan risiko-risiko yang mungkin terjadi serta membantu memastikan dilaksanakannya arahan manajemen. Adanya prosedur atau pedoman yang harus dijalankan ini supaya segala upaya pengendalian benar-benar dapat berjalan dengan baik sesuai tujuannya dan juga dapat digunakan sebagai alat deteksi masalah pengendalian. Contoh aktivitas pengendalian antara lain otorisasi dan persetujuan, rekonsiliasi, reviu kinerja, dan verifikasi. Dalam mengembangkan aktivitas pengendalian biasanya muncul konsep pemisahan fungsi/tugas.

c. *Penilaian Risiko (Risk Assessment)*

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat dalam pencapaian tujuan yang diharapkan organisasi. Penilaian risiko membutuhkan proses yang dinamis dan berulang untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Penilaian risiko ini nantinya akan menjadi dasar bagi suatu organisasi dalam menilai dan mengelola risiko dengan melakukan manajemen risiko yang terdiri atas analisis, tindakan, dan evaluasi. Dengan menilai dan mengurangi tingkat risiko yang muncul, perusahaan bisa lebih mudah dalam mencapai tujuan yang diinginkan, mendapatkan keuntungan maksimal, dan mengurangi terjadinya kerugian.

d. *Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)*

Informasi dan komunikasi digunakan untuk menilai kejadian atau kondisi yang mampu memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dan pelaporan eksternal. Suatu organisasi memerlukan informasi demi terselenggaranya fungsi pengendalian internal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Tanpa adanya informasi, segala proses pengendalian mulai dari pembentukan kebijakan, analisis risiko, hingga pengawasan mustahil bisa dilakukan dengan baik. Selanjutnya komunikasi, yaitu kegiatan berulang dan berkelanjutan untuk memperoleh, membagikan, serta menyediakan informasi.

e. *Aktivitas Pengawasan (Monitoring Activities)*

Tujuan pengawasan dalam pengendalian internal yaitu memastikan bahwa setiap aktivitas pengendalian organisasi berjalan ataupun berfungsi sesuai dengan pedoman atau prosedur yang ditetapkan sehingga sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Di sini manajemen dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang lebih efektif dalam mencapai tujuan melalui evaluasi.

2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pada dasarnya, terdapat tiga sumber pendapatan negara yang dicatatkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah baik dari dalam maupun luar negeri. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 9 Tahun 2018, PNBP juga diartikan sebagai seluruh penerimaan pemerintah

pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN). PNBPN memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional.

2.3.1 Klasifikasi PNBPN

Sebagian besar penerimaan negara diperoleh dari penerimaan perpajakan. Namun perlu diketahui bahwa terdapat pula bentuk penerimaan negara lainnya di luar penerimaan perpajakan salah satunya penerimaan negara bukan pajak atau disingkat PNBPN. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengklasifikasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) meliputi:

- 1) penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah,
- 2) penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam,
- 3) penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan,
- 4) penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah,
- 5) penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi,
- 6) penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan
- 7) penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Kecuali jenis PNBPN yang ditetapkan dengan UU, jenis PNBPN yang tercakup dalam kelompok sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jadi, di luar jenis PNBPN yang ditampilkan di atas dimungkinkan adanya PNBPN lain melalui Undang-Undang.

2.3.2 Subjek dan Objek PNB

Subjek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meliputi orang pribadi; dan Badan, dari dalam negeri ataupun luar negeri yang memakai/menggunakan, memperoleh manfaat, dan/atau mempunyai kaitan dengan objek PNB. Selanjutnya terkait objek PNB, yaitu seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda, yang menjadi sumber penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dinyatakan sebagai objek PNB. Berdasarkan jenisnya, Objek PNB mencakup Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya.

2.3.3 Pengelolaan PNB

PNB merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting bersamaan dengan kedua sumber pendapatan lainnya yaitu pajak dan hibah. Pengelolaan PNB bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan juga optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNB). Terdapat kegiatan berupa perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan juga pengawasan yang diselenggarakan dalam rangka pengelolaan PNB.

Perencanaan disusun dalam bentuk rencana PNB berupa target PNB atau target dan pagu penggunaan dana PNB. Penyusunan rencana PNB dilakukan oleh instansi pengelola PNB, sedangkan untuk penelaahan dan penetapannya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Prinsip dalam penyusunan rencana PNB yaitu dilakukan dengan optimal, realistis, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap ini penting untuk melaksanakan penentuan atas PNBP terutang. Instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola PNBP, ataupun wajib bayar sendiri dapat melakukan perhitungan atas PNBP terutang. PNBP yang telah dibayarkan selanjutnya harus disetor ke kas negara dan wajib dilakukan *monitoring* serta verifikasi atas pembayaran dan penyetoran PNBP tersebut. Apabila belum dilakukan pembayaran maka PNBP terutang tersebut dicatat sebagai piutang PNBP.

Selanjutnya terkait penggunaan dana PNBP, dana ini harus digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, Menteri Keuangan perlu untuk melihat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi keuangan negara, kebijakan fiskal, serta kebutuhan pendanaan instansi pengelola PNBP dalam memberikan persetujuan ataupun penolakan atas usulan penggunaan dana PNBP.

Dalam pelaksanaan PNBP diperlukan pertanggungjawaban PNBP kaitannya dengan menghitung sendiri PNBP terutang. Dalam rangka mengawasi pelaksanaan PNBP maka perlu dilakukan pemantauan ataupun pengawasan oleh Menteri Keuangan dan instansi pengelola PNBP. Selain itu, terdapat pula pengawasan internal yang dilakukan oleh APIP yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Hasil atas kegiatan pemantauan ataupun pengawasan atas pelaksanaan PNBP dapat ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dan Pimpinan Instansi Pengelola PNBP untuk dilakukan pemeriksaan.

2.4 Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.4.1 Definisi dan Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan alat negara yang memiliki peran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2.4.2 Tujuan, Visi, dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sesuai Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Visi dan Misi Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:

- 1) Visi: Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.
- 2) Misi:
 - a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan dan penggalangan,

- b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif,
- c. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang;
- d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri,
- e. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum,
- f. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan,
- g. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri, dan
- h. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja (*partnership building/networking*).

2.4.3 Siklus Pendapatan atas Pelayanan SKCK di Lingkungan Polri

SKCK adalah surat bukti bahwa seseorang memiliki sikap dan kelakuan yang baik serta jauh dari tindakan yang melanggar hukum. Pelayanan SKCK merupakan salah satu pelayanan yang disediakan di lingkungan Polri. Pelayanan SKCK ini berguna bagi masyarakat dalam berbagai keperluan, misalnya digunakan sebagai syarat melamar pekerjaan, pengajuan beasiswa, atau untuk hal lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, prinsip pengaturan tata cara penerbitan SKCK yang berlaku di lingkungan Polri yaitu legalitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, nesesitas, efektif dan efisien. Selain itu, Perkap tersebut juga mengatur terkait prosedur penerbitan SKCK. Tahapan prosedur penerbitan SKCK yaitu tahap pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi, dan penerbitan.

Pelayanan atas penerbitan SKCK dikenakan biaya sebesar Rp30.000,00 per penerbitan. Biaya yang dibayarkan ini masuk ke dalam siklus pendapatan atas pelayanan SKCK. Siklus pendapatan atas PNBK SKCK merupakan rangkaian aktivitas dan kegiatan pemrosesan informasi berulang terkait dengan penyediaan layanan jasa kepada masyarakat serta pengumpulan pembayaran tunai atas pelayanan yang dilakukan. Tujuan utama dalam siklus ini yaitu menyediakan produk berupa SKCK di tempat dan waktu yang tepat dengan biaya yang tepat/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas utama dari siklus pendapatan atas pelayanan SKCK antara lain aktivitas pencatatan hingga penerbitan, penagihan, dan penerimaan kas. Pendapatan dari penerimaan kas atas penerbitan SKCK ini dikelompokkan sebagai PNBK yang kemudian wajib disetor segera ke kas negara.

Dalam proses penerimaan dan penyetoran atas PNBK SKCK ke kas negara, terdapat prosedur dan ketentuan yang berlaku, sebagai berikut.

- 1) Seluruh pendapatan PNBK wajib disetor secepatnya ke kas negara dan dikelola dalam sistem APBN.

- 2) Bendahara Penerimaan (Benma) di lingkungan Polri wajib menyetorkan PNBPN yang diterima dari masyarakat dan/atau dari benma pembantu ke rekening kas negara melalui Bank/Pos Persepsi paling lambat 1 (satu) hari kerja. Penyetoran PNBPN dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya jika jatuh pada hari libur. Selain itu, penyetoran PNBPN juga dapat dilakukan melebihi 1 (satu) hari kerja jika terdapat kondisi atau keadaan tertentu, yaitu dengan pertimbangan berupa jumlah biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan jumlah PNBPN yang hendak disetor, sulitnya kondisi geografis, dan jarak tempat Bank/Pos Persepsi dengan wajib bayar jauh.